

**HAK IJBAR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH IMAM SYATIBI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IQBAL WIJDAN NAFISI  
17103050071**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. ABU BAKAR ABAK, MM.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-597/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK IJBAR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH IMAM SYATIBI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL WIJDAN NAFISI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050019  
Telah diujikan pada : Senin, 04 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 6252efeb985d0



Penguji I  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6252e46d2c551



Penguji II  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6254d5cc3b9e6



Yogyakarta, 04 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6254e1e11a3f3



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi

NIM : 17103050019


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2022 M.  
12 Sya'ban 1443 H.

Saya yang menyatakan

  
METERAL TEMPEL  
BT6A1AJX690696891  
Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi  
NIM. 17103050019

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi  
NIM : 17103050019  
Judul : "Hak Ijbar Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2022 M.  
15 Sya'ban 1443 H.

Pembimbing



Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
NIP. 195704011988021001

## ABSTRAK

Hak *Ijbar* merupakan suatu kekuasaan yang diberikan kepada seorang wali (ayah/kakek) untuk menikahkan anak perempuannya yang berada dalam perwaliannya walaupun tanpa dimintai persetujuannya. Imam Syafi'i menyandarkan perbuatan *ijbar* pada pernikahan Rasul dengan Aisyah oleh Abu Bakar. Dimana hal ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas anak gadisnya dalam pernikahan. Penetapan hukum dalam syari'at Islam selalu berorientasi pada aspek kemaslahatan sebagaimana yang terangkum dalam *maqasid syari'ah*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hak *ijbar* dalam perspektif *maqasid syari'ah*, serta relevansi hak *ijbar* terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*) dengan metode pendekatan normatif dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji serta istinbath hukum dalam penelitian ini bersifat *ta'aquli* dalam menetapkan hukum yang memungkinkan untuk dinalar, sehingga manusia dapat merasakan secara langsung maslahat/kebaikan yang ada di dalam hukumnya.

Berdasarkan hasil analisis *maqasid syari'ah* yang mempunyai dimensi menciptakan kemaslahatan tentu sangat bertentangan, dikarenakan pelaksanaan hak *ijbar* dominan timbulnya mafsadat yang menjadi kebalikan dari terciptanya masalah sehingga menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Disimpulkan bahwa tidak diperbolehkan bagi wali melakukan *ijbar* karena terdapat unsur paksaan yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam perkawinan. Namun pada kondisi darurat wali masih diperbolehkan menggunakan hak *ijbar*-nya yang dianggap lebih maslahat. *Al-kulliyat al-khams* sebagai kemaslahatan primer (*daruriyyah*) menjadi pertimbangan penting dalam persoalan *ijbar*, menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*).

**Kata Kunci:** *Hak Ijbar, Maqasid Syari'ah, Imam Syatibi*

**MOTTO**

**“BENTUK MENTAL SEKUAT BAJA DIDIK HATI SELEMBUT SUTRA”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih tiada terhingga, yang selalu mendoakanku, menasehatiku agar menjadi lebih baik. Dan juga kepada kakak saya yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada guru-guru saya yang telah mendidik dan membimbing saya agar kelak menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Terimakasih kepada seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah menemani, menyemangati dan ikut berjuang sejauh ini.

Serta kepada almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TERIMAKASIH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على آله واصحابه اجمعين . اما بعد

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan karunianya serta rizki yang berlimpah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa saya junjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua umatnya dan semoga kita semua termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan syafa'at di hari akhir, Aamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam. Tentunya skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. Dosen Pembimbing Skripsi & Dosen Pembimbing Akademik
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam
6. Sahabat dan rekan-rekan saya semuanya.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1443 H  
18 Maret 2022 M

Penyusun



Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi  
NIM. 17103050019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP HAK IJBAR WALI</b> .....	20
A. Pengertian Wali .....	20
B. Dasar Hukum Wali .....	21
C. Syarat Wali .....	24
D. Macam-Macam Wali .....	27
E. Pengertian Hak <i>Ijbar</i> Wali .....	31
F. Hak <i>Ijbar</i> Menurut Imam Syafi'i .....	33
<b>BAB III MAQASID AS-SYARI'AH IMAM SYATIBI</b> .....	36
A. Biografi Imam Syatibi .....	36
B. Definisi Maqasid .....	41
C. Klasifikasi Maqasid .....	43
D. Metode Memahami Serta Menerapkan Maqasid .....	56
<b>BAB IV ANALISIS MAQASID ASY-SYARI'AH IMAM SYATIBI TERHADAP HAK IJBAR</b> .....	63

A. Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Imam Syatibi Terhadap Hak Ijbar.....	63
B. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Adanya Hak Ijbar....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	i
I. TERJEMAHAN .....	ii
II. BIOGRAFI ULAMA.....	iii
III. CURRICULUM VITAE .....	iv

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah menciptakan manusia ke dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. Mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami isteri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Berbagai ayat dan hadis menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat yang menyangkut nikah. Di antaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah, seperti dalam surah *ar-Rum* ayat 21

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algresindo, 2009), hlm. 375.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Substansi dari sebuah perkawinan yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) yang kemudian dilengkapi dengan tujuan lain : (1) reproduksi (penerusan generasi) (2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks) (3) menjaga kehormatan, dan (4) ibadah.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan perkawinan itu, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud rukun dalam perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Adapun syarat-syarat nikah adalah (1) mempelai laki-laki dan perempuan (2) dua orang saksi (3) wali (4) mahar (5) Ijab dan Qabul.<sup>4</sup>

Tatkala dalam memilih jodoh ternyata seseorang tidak lepas dari keterlibatan orang tua, sebagai wali atau pihak perantara dilangsungkannya

---

<sup>2</sup> Ar-Rum (30): 21.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 38.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 41.

sebuah perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada HR Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah binti Abu Bakar yang menyebutkan : “*Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil*” serta HR Ibnu Majah dan Daruqutni dari Abu Hurairah : “*Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri*”<sup>5</sup>

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *al wilayah ijbaryah* (kekuasaan memaksa) dan *al wilayah al ikhtiyaryah* (kekuasaan sukarela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi *wali al-mujbir* dan *wali al mukhtar*.<sup>6</sup>

Dari klasifikasi di atas, *wali al-mujbir* atau hak *ijbar* wali menjadi kontroversi di antara para imam mazhab. Arti hak *ijbar* wali sendiri adalah kekuasaan seorang wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Terjadi perbedaan pendapat mengenai hak *ijbar* diantara imam mazhab, walaupun banyak dalil yang mereka gunakan adalah dalil yang

---

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), IV: 1336.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1337.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 99.

sama, akan tetapi karena berbeda dalam memahami *'illat* hukumnya dan berbeda dalil pendukung serta metode ijtihadnya, maka akhirnya mempunyai kesimpulan hukum yang berbeda.<sup>8</sup>

Tentang masalah *ijbar*, Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan Aisyah oleh Abu Bakar. Dimana Aisyah masih berusia 6 tahun dan berumah tangga dengan Rasul pada saat usia 9 tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas diri gadis melebihi hak dirinya sendiri, sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai usia gadis lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, itu sama halnya bagi ayah tidak diperbolehkan menikahnya sampai ia mencapai usia baligh sehingga perkawinannya baru dapat diselenggarakan atas izinya.<sup>9</sup>

Yusuf al-Qaradawi mengomentari pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan hak *ijbar* wali. Pendapat Imam Syafi'i didasarkan pada kondisi negaranya yaitu Mesir. Di negara Mesir, perempuan jarang keluar rumah dan jarang berinteraksi dengan kaum laki-laki, sehingga perempuan kurang kemampuan untuk memahami kepribadian dan mengenal laki-laki.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibnu Rusdi, *Bidayatu al-Mujtahid*, (Indonesia: Maktabah Ihya al Kutub al 'Arobiah), II: 5.

<sup>9</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, CD al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 5, hlm. 17.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cairo: Dar al-Qolam, 1999), hlm. 179.

Agama mengakui adanya hak *ijbar* karena memperhatikan orang yang diwalikan, karena orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.<sup>11</sup> Berhubung dengan itu ia harus didampingi oleh wali.<sup>12</sup>

Penetapan hukum dalam syariat Islam selalu berorientasi pada aspek maslahat sebagaimana terangkum dalam *maqasid asy-Syari'ah*. Begitu juga dengan konteks hukum yang ada di Indonesia yakni dalam sebuah negara terdapat aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia, yang tercantum dalam Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945.

Dalam realitas masyarakat sekarang, banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik, menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu menunjukkan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada wanita yang dijodohkan, dipikirkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (wali).

Allah mempunyai tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukumNya yang diperuntukkan untuk kemaslahatan hambaNya, dan bisa didapat

---

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 48.

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa 2003), hlm. 51.

dengan menarik maslahat dan menolak mafsadat, kemudian para ahli ushul fiqh menyebutnya dengan piranti *maqasid*. Dari beberapa permasalahan diatas, penulis akan mengkajinya dengan *maqasid asy-Syari'ah* sebagai piranti mencari maslahat terhadap sebuah permasalahan dan mencoba menalarkan sebuah hukum (*ta'aquli*) terhadap sesuatu yang mungkin untuk dinalar manusia. Hak *ijbar* yang dilakukan oleh wali terhadap orang yang dibawah perwaliannya dalam penetapan hukumnya tentu bisa dinilai dan dirasakan manfaat dan mafsadatnya pada saat sekarang.

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji khususnya yang berkaitan dengan hak *ijbar* dan *maqasid asy-Syari'ah*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana hak *ijbar* menurut tinjauan *maqasid asy-syari'ah* Imam Syatibi ?
2. Mengapa Imam Syafi'i berpendapat adanya hak *ijbar* bagi wali ?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk memperoleh pemahaman mengenai hak *ijbar* dalam sudut pandang *maqasid asy-syariah* Imam Syatibi.
- b. Untuk mengetahui mengapa Imam Syafi'i berpendapat tentang adanya hak *ijbar* bagi wali.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis maupun pembaca khususnya dalam bidang hukum Islam, maupun bagi masyarakat secara umum dalam memahami hak *ijbar* perspektif *maqasid syari'ah* Imam Syatibi.

### b. Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Pertama, skripsi Nopia Nurhasanah tahun 2019 berjudul “Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mempunyai pemikiran yang sama dengan Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa setiap perempuan yang sudah janda tidak boleh dinikahkan secara paksa karena yang lebih berhak atas dirinya hanyalah dirinya sendiri bukan wali walaupun dia ayahnya, namun mereka berdua berbeda pendapat mengenai anak yang masih gadis. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang wali tidak boleh memaksa anaknya menikah baik gadis maupun janda, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang wali masih memiliki hak ijbar untuk anaknya yang masih gadis.<sup>13</sup>

Kedua, tesis Zarnuri Gufron yang berjudul “Perbedaan Pemahaman Ilat Hukum Terhadap Hak Ijbar Wali Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i” Pada tesis ini menunjukkan bahwa walaupun sumber hukum fiqih antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i banyak yang sama, yaitu dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, akan tetapi kedua mazhab berbeda kesimpulan tentang apa ilat *hak ijbar* wali. Menurut mazhab Hanafi ilatnya adalah “anak kecil” dan sedangkan menurut mazhab Syafi’i ilatnya adalah keperawanan. Ternyata perbedaan kaidah-kaidah ushul fiqih sangat

---

<sup>13</sup> Nopia Nurhasanah, “Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)”, *skripsi* IAIN Purwokerto (Purwokerto 2019)

berpengaruh terhadap perbedaan hasil ijtihad mereka mencari ilat hukum dari sumber hukum.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi M. Aenur Rosyid yang berjudul “Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender” skripsi ini menjelaskan tentang pergeseran pemaknaan ijbar yang diidentikkan dengan ikrah oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan Mazhab Syafi’i. Hak ijbar yang seharusnya dimaknai sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dalam pernikahan, malah dipahami sebagai alat untuk melegitimasi tindakan orang tua untuk memaksa anaknya kawin atau menikahkan anaknya dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya.<sup>15</sup>

Keempat, jurnal yang berjudul “Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah)” karya Muhammad Lutfi Hakim. Tulisan ini membahas tentang perubahan konsep hak ijbar wali yang didasarkan pada pendapat-pendapat ulama di masa lalu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Teori perubahan hukum dan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bisa menjadi solusi bagi problematika yang berkembang di negara-negara muslim dunia saat ini. Teori ini menjawab mengapa konsep wali dengan hak

---

<sup>14</sup> Zarnuri Gufron, “Perbedaan Pemahaman ‘Ilat Hukum Terhadap Hak Ijbar Wali Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i,” *tesis* IAIN Metro, 2018.

<sup>15</sup> M. Aenur Rosyid, “Hak Ijbar dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender” *skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

ijbar-nya berbeda antara negara muslim satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa setiap negara mempunyai latar belakang kultur, budaya, sosio-politik dan sosio-historis yang berbeda. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sebuah produk hukum.<sup>16</sup>

Kelima, jurnal yang berjudul “Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krpyak” karya Arif Kurniawan. Tulisan ini khusus membahas tentang kawin paksa dalam perspektif Kiai Krpyak. Pandangan Kiai-kiai Krpyak terhadap kawin paksa mempunyai pandangan yang berbeda secara literal. Akan tetapi secara esensial cenderung sama. Mereka sepakat bahwa kawin paksa sebisa mungkin harus dihindari, meskipun dalam prakteknya kawin paksa merupakan akad yang sah. Hukum Islam tidak membenarkan adanya kawin paksa yang berkonotasi ikrah, kendatipun mayoritas mazhab fiqh sepakat adanya hak ijbar namun dengan perspektif yang berbeda antara mazhab satu dengan mazhab yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Lutfi Hakim “Rekonstruksi Hak Ijbar”, *Al-Manahaji*, Vol. VIII No. 1 Januari 2014.

<sup>17</sup> Arif Kurniawan, “Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krpyak,” *Al-Ahwal*, Vol. 9 No. 1, 2016.

## E. Kerangka Teori

Kerangka konseptual yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

Kita sering mendengar ungkapan istilah *maqasid asy-syariah*. Pemahaman yang sering muncul ialah pemaknaan secara bahasa, yang berupa wawasan tentang hikmah-hikmah dan tujuan hukum Islam. Para ulama bersepakat bahwa Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) kepada manusia memiliki tujuan, yaitu kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam memahami tujuan dan maslahat diturunkannya syari'at kepada manusia maka perlu juga pemahaman terhadap *maqasid asy-syari'ah*.

Abu Ishaq al-Syatibi adalah orang pertama yang mengkonsepsikan ilmu *maqasid asy-syari'ah* sehingga ia dijuluki sebagai bapak *maqasid asy-syari'ah*, menjelaskan bahwa tujuan-tujuan pensyariatan secara menyeluruh terkandung di dalam Al-Qur'an. Tujuan pensyariatan tersebut mengarah kepada satu puncak tujuan, yaitu untuk mengantarkan manusia menuju pencapaian maslahat dunia dan akhirat baik pada tingkatan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*) maupun tersier (*tahsiniyyat*).<sup>18</sup>

*Maqasid al-daruriyyah* yaitu tujuan-tujuan syariat yang harus ada, yang menjadi keniscayaan dan bersifat primer untuk selalu dipelihara dalam setiap ketetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat

---

<sup>18</sup> Hj. Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqashid Al Shari'ah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 23.

yang ketiadaanya akan berakibat pada hancurnya kehidupan manusia secara total. Oleh karenanya, daruriyyah merupakan prioritas pertama. Adapun lima perkara *daruri* atau yang lebih dikenal dengan *daruriyyat al-khams* yaitu : *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta).

*Maqasid al-hajiyyah* adalah maqasid yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Hajiyyah dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang masuk dalam kategori daruriyyah. Jika hal-hal hajiyyah tidak terpenuhi, maka tidak akan menghancurkan kehidupan manusia tersebut, tetapi akan mengurangi kesempurnaan dan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Kemudian *maqasid al-tahsiniyyah* yaitu maqasid yang dimaksudkan sebagai kebaikan dan kemuliaan, serta berlaku sebagai tuntutan muru'ah (etika/moral). Pemenuhan atau tidak terhadap kebutuhan ini tidak mempengaruhi kebutuhan di atasnya akan tetapi mengurangi sisi keindahan dan estetika. *Maqasid al-tahsiniyyah* ini menempati prioritas terakhir.<sup>19</sup>

Dalam pendekatan *maqasid asy-syari'ah* penekanannya pada tujuan ditetapkan suatu hukum yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatan melalui analisis *maqasid asy-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

sesuatu yang mengandung nilai filosofis. Menurut al-Syatibi yang dikutip dari ungkapannya yaitu :

هذه اشريعة وضعت لتحقيق مقاصد اشرارع فى قيام مصالحهم فى الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.<sup>20</sup>

Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syatibi

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”<sup>21</sup>

Apabila ditelaah pernyataan asy-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqasid asy-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).<sup>22</sup>

Dalam memecahkan suatu permasalahan tidak bisa dipisahkan dari kaidah-kaidah fikih yang merupakan instrument untuk memahami masalah-masalah

---

<sup>20</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

partikular (al juz'iyat), masalah-masalah yang mirip atau serupa (al asybah wa an nazha'ir) di dalam semua pokok bahasan fiqih.<sup>23</sup>

الضرر يدفع بقدر الامكان

Bahaya harus ditolak semampu mungkin.<sup>24</sup> Perbuatan yang semula diperbolehkan namun ketika mengantarkan pada hal yang dilarang maka perbuatan itu menjadi dilarang pula atau yang disebut *sadd al-dzariah*, yaitu menutup perkara pada hal-hal yang mengandung mafsadah. Selaras dengan itu asy-Syatibi mengatakan :

المصالح المجتنبه شرعا ولمفاسد المستدقة انما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا  
للحياة الاخرة

Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syarak harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

Dalam konsep adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali, kebebasan memilih calon pasangan pada calon mempelai perempuan menjadi terhalang. Ijbar menurut etimologi adalah memaksakan atau mewajibkan atas sesuatu.<sup>26</sup> Karena sangat

<sup>23</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 22.

<sup>24</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 220.

<sup>25</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 143

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 164.

pedulinya orang tua terhadap anaknya, umumnya orang tua berbuat terlalu banyak untuk mereka termasuk mencarikan jodoh.<sup>27</sup>

Konsep hak *ijbar* ini dinilai telah mendiskriminasi kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan.<sup>28</sup> Dengan hak *ijbar* ini, wali mempunyai kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan istilah kawin paksa.<sup>29</sup> Ulama mazhab syafi'i mempunyai pandangan membolehkan adanya praktik hak *ijbar*. Pemahaman Imam Syafi'i mengenai hak *ijbar* dinisbatkan pada hadist yang meriwayatkan tentang perkawinan Aisyah dengan Rasulullah.<sup>30</sup>

Hak *ijbar* sebelumnya telah dibahas dalam fiqh klasik. Namun dalam perkembangannya para ulama mulai melakukan kajian kembali tentang hak *ijbar*. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *maqasid syari'ah*. Pendekatan *maqasid syari'ah* dianggap dapat menyelesaikan problematika kontemporer. Pendekatan ini dipandang memiliki adaptabilitas yang tinggi dengan kondisi realitas sosial yang terjadi saat ini.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Masdar F. Mas'udi, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 107.

<sup>28</sup> Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 2016.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Syaiful Hidayat, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Historis Fiqh Shafi'i," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 2015.

<sup>31</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih al Islam*, (Beirut: Dar al Fikr al Muassir, 1986), II: 369.

Dalam pembahasan *hak ijbar* ini, inti dari ketentuan tersebut adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan bagi calon mempelai perempuan ataupun kemaslahatan keluarga calon mempelai secara umum yang diaktualisasikan melalui pencerminan aspek *daruriyyat* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian yang didasarkan pada Al Qur'an dan hadis, buku (kitab), manuskrip. Terutama literatur yang menjelaskan tentang *maqasid syari'ah* dan *hak ijbar*

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yang memiliki tujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji. Kemudian dari fakta dan data tersebut dianalisis dengan tinjauan *maqasid syari'ah* guna mengambil kesimpulannya.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.<sup>32</sup> Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain : Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, buku, karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diajukan

#### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Istibath hukum pada penelitian ini bersifat ta'aquli, yaitu sebuah penetapan hukum yang bisa dinalar, sehingga manusia bisa merasakan secara langsung dan mengkaji maslahat/kebaikan di dalamnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknis dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mencari literatur yang membahas masalah *ijbar* dan *maqasid asy-syari'ah* dari buku/kitab, terutama buku/kitab yang penulis pilih sebagai sumber data yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian menelaah kitab *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* terutama bab dua yang membahas tentang *maqasid*.

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

## 6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan instrumen analisis deduktif. Metode deduktif yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>33</sup> Artinya ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu nash, kaidah fikih, kitab fikih dan perundang-undangan kemudian ditambah dengan piranti maqasid Syari'ah dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini akan menguraikan tentang konsep hak *ijbar* wali yang isi pembahasannya terdiri dari definisi wali, dasar hukum wali, syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali, pengertian hak *ijbar* wali dan hak *ijbar* menurut Imam Syafi'i.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

Bab ketiga, bab ini sekilas akan membahas *maqasid asy-syari'ah* Imam Syatibi. Sebelumnya akan dijelaskan biografi Imam Syatibi meliputi latar belakang kehidupannya serta karya-karyanya. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai definisi *maqasid* , klasifikasi *maqasid*, kemudian membahas cara memahami *maqasid* serta menerapkannya.

Bab keempat, bab ini adalah analisis *maqasid asy-syari'ah* Imam Syatibi terhadap hak *ijbar* ditinjau dari nilai maslahat dan mafsadat pada penerapan hak *ijbar* dan mengapa Imam Syafi'i berpendapat tentang adanya hak *ijbar* bagi wali.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari pembahasan mengenai hak *ijbar* perspektif *maqasid asy-syari'ah* dan pendapat Imam Syafi'i mengenai adanya hak *ijbar*, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah* yang mempunyai dimensi menciptakan kemaslahatan, ketika digunakan pisau analisis dan pendekatan terhadap ketentuan hak *ijbar*, tentu sangat bertentangan dikarenakan pelaksanaan hak *ijbar* dominan timbulnya mafsadat yang menjadi kebalikan dari terciptanya masalah sehingga menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Disimpulkan bahwa hak *ijbar* tidak diperbolehkan karena terdapat unsur paksaan dapat menimbulkan kerusakan dalam perkawinan. *Al-kulliyat al khams* menjadi pertimbangan penting dalam persoalan *ijbar*. Ketika kondisi anak perempuan yang belum dewasa kurang mengetahui akan kemaslahatan sebuah pernikahan yang menjadi aspek kebutuhan primer (*daruriyyah*) meliputi menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-aql*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), maka tanggung jawab sepenuhnya ada dalam

penguasaan wali melakukan *ijbar*. Adapun ketika anak sudah dewasa yaitu ketika anak sudah mulai mengerti sesuatu antara maslahat dan madarat, maka nilai maslahat ketika memilih calon pasangan ada pada dirinya sendiri jauh lebih besar dibanding ketika ada penguasaan dari wali, hak *ijbar* pada masa itu merupakan kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) hanya berupa pengawasan serta nasihat-nasihat yang baik terhadap anak. Meski demikian hak *ijbar* masih diperlukan dalam kondisi darurat, dimana ada penyimpangan terhadap aspek-aspek yang terkandung dalam *al-kulliyat al-khams*. Seperti halnya anak meminta izin menikah dengan laki-laki non muslim atau saat dikhawatirkan anak terjerumus dalam perzinahan. Hak *ijbar* ini sebagai pilihan terakhir dan sebisa mungkin untuk dihindari.

2. Imam Syafi'i mengklasifikasikan mengenai persetujuan seorang perempuan ke dalam tiga kelompok yakni: gadis belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Penetapan '*illah*' diperbolehkannya *ijbar* adalah kegadisan, dan perwalian ini bersifat langgeng selama masih dalam keadaan gadis. Pendapat mengenai adanya hak *ijbar* karena memperhatikan kondisi pada masa Imam Syafi'i, dimana perempuan jarang keluar rumah dan jarang berinteraksi dengan kaum laki-laki, sehingga menimbulkan perempuan menjadi susah untuk mendapatkan jodoh. Dalam konteks inilah wali mempunyai peran penting sebagai

seseorang yang berperan mendapatkan jodoh anak perempuannya, maka dari itu diperlukan adanya *ijbar*.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah tertulis diatas, maka penyusun memberikan saran terkait dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

1. Kajian pentingnya peran wali terhadap putrinya semestinya perlu diaktualisasikan kembali sehingga bisa menjadi sebuah refleksi terhadap orang tua atau wali dalam menjalankan hak dan kewajibanya untuk memperoleh kemaslahatan, baik untuk diri orang tua maupun anak.
2. Hendaknya seorang wali dapat menempatkan posisinya kapan seharusnya mengambil tindakan *ijbar*, namun yang paling penting adalah adanya aspek saling memahami antara wali dan anak, wali mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dalam kondisi tertentu sedangkan anak mempunyai hak sebagai orang yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri, karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang aman, tentram dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007

### 2. Kelompok Hadis

Al-'asqalaaniy, Ibn Hajr, *Buluughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Makkah: Haramain, 2011 M./ 1432 H.), "Kitaab an-Nikaah".

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Haq, Ahmad Mubarak, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Akademia Pressindo, 2018

Akhmad Nuruddin dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta: Kencana, 2006

al-Dimashqi, Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*,

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika

Al-Juzairi, Abd ar-Rahman, *al-Fikih 'Ala aal-madhahib al-Arba'ah*, jilid 4

Al-Maraghi, Abdullah Musthafa, *Fathul Mubin*, juz 2, Beirut: Muhammad AminDimaj, 1974

Al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyyat al-Maqasid inda al Imam asy-Syatibi*, Dar al Kutub al-Islami

Al-Syafii, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, juz 10, Mesir: Dar al-Wafa, 2001

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

- al-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuha*, Juz VII. 192
- Asy-Safii, Abi Abdillah Muhammad bin, Idris, *al-Umm*, Jilid V
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut asy Syatibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1996
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2003
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. II, Bandung: mandar maju, 2003
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*
- Hernawati dan Mukhlisin, *Menuju Pernikahan Islam*, Karanganyar: Genius Komputer, 2008
- Ibrahim, Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Noerfikri, 2019
- Ilyas, Yunhar, *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Mufassir*, Yogyakarta: LABDA Press, 2006
- Ma'luf, Lous, *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a'lam*, Beirut: Dar al Masyrik, 1968
- Mahmudi, Zaaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafii*
- Makhluf, Muhammad bin Muhammad, *Shajarat al-Nur al-Zakiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t,th
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, Bandung: Miza 1997

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madzhab*
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1998
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2001
- Na'imah, Farida Ulvi, *Pengantar Maqashid Al Shari'ah*, Batu: Literasi Nusantara, 2019
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran: Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazafa, 2007
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ijtihad al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Dar al-Qolam, 1999
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algresindo, 2009
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rusdi, Ibnu Rusdi, *Bidayatu al-Mujtahid*, Juz 2 Indonesia: Maktabah Ihya al Kutub al 'Arobiah
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Juz 7*
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa 2003
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012

Summa, Muhammad Amin, *Hukum keluarga Islam di Dunia*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Supriyadi, Dedi, *Fikih Munakahat Perbandingan*

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2006

Ubaidy, Hammady, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syari'ah*, Beirut: dar Qutaibah, 1992

Zahra, Abu, *Ushul Fiqh al Islam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 1986

Zaydan, Abd al-Karim, *al-Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'asah al-Risalah, 1976

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

#### **5. Jurnal**

Arafah, Intan, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah" Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah, Vol. 5, No. 1 Edisi. I diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Al-Ahwal*, Vo. 9 No. 1, 2016

Hakim, Muhammad Lutfi, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn Qayyim Al-Jawziyyah)," *Al-Manhaji*, Vol. VIII, No. 1, 2014.

Izzani, Arini Robbi, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM" *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, 2011

Khatib, Suansar, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi" *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018

Kurniawan, Arif "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krpyak", *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, 2016

Muhammad Ngizzul Muttaqin, dan Nur fadhillah “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 12, No. 1, 2020

Rohman, Fathur, “Maqasid Al-Syari’ah Perspektif Al-Syatibi” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

## 6. Lain-lain

Arifin Tajul, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia 2008

Gufron, Zarnuri, “Perbedaan Pemahaman ‘Ilat Hukum Terhadap hak Ijbar Wali Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i, *tesis* IAIN Metro, 2018

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993

Mahsun, “Wali Mujbir dalam Pusaran Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz” *skripsi* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi.

Nurhasanah, Nopia, “Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziah dan Yusuf al-Qaradhawi), *skripsi* IAIN Purwokerto (Purwokerto 2019)

Rosyid, M. Aenur, “Hak Ijbar dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender” *skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008